



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat diselesaikan. LKjIP DPMPTS Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPMPTSP Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPMPTSP Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**EKO SUPRAPTO, SH, MM.**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 196504251998031003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Lampiran .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	10
4. Isu Strategis .....	14
B. Data Pokok Pembangunan Daerah.....	17
C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP .....	37
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>40</b>
A. Rencana Strategis .....	40
B. Indikator Kinerja Utama .....	43
C. Perjanjian Kinerja .....	45
D. Rencana Anggaran tahun 2020 .....	47
E. Instrumen Pendukung Kinerja .....	48
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>53</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	53
B. Akuntabilitas Keuangan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPMPTSP .....	71
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang .....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai .....	12
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 .....	13
Tabel 1.3	Laju Investasi Tahun 2015-2020 .....	18
Tabel 1.4	Realisasi Investasi Tahun 2015-2020 .....	20
Tabel 1.5	Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020 .....	22
Tabel 1.6	Persentase Ketersediaan SDM Bidang PM dan Perizinan.....	25
Tabel 1.7	Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan .....	26
Tabel 1.8	Persentase Pelayanan Perizinan On Line.....	27
Tabel 1.9	Persentase Permohonan Izin Bebas Calo .....	29
Tabel 1.10	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2015-2020.....	30
Tabel 1.11	Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2015-2020 .....	31
Tabel 1.12	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2015-2020.....	33
Tabel 1.13	Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2020 .....	36
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi.....	43
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran .....	44
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran.....	45
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020.....	46
Tabel 2.5	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020 .....	48
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKIP.....	53
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2020.....	54
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	57
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	57
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 .....	58
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran 1.....	60
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi.....	63
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020	67
Tabel 3.9	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPSTSP Kab Temanggung ....	11
Gambar 1.2	Notifikasi.....	19
Gambar 1.3	Persetujuan Kepala .....	19
Gambar 1.4	Realisasi Investasi Tahun 2020 .....	21
Gambar 1.5	Kajian Investasi Kawasan Pariwisata BTW Tahun 2020 .....	22
Gambar 1.6	Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020 .....	22
Gambar 1.7	Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020.....	23
Gambar 1.8	Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming 2019 .	23
Gambar 1.9	Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019 .....	23
Gambar 1.10	Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo.....	24
Gambar 1.11	Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansasri Pendekatan Bawah Atas.....	24
Gambar 1.12	Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018.....	24
Gambar 1.13	Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018.....	25
Gambar 1.14	Informasi/Leaflet.....	26
Gambar 1.15	Data Jumlah Izin Online yang Terbit.....	29
Gambar 1.16	Contoh Surat Kuasa.....	29
Gambar 1.17	Contoh Lembar Pendaftaran.....	29
Gambar 1.18	SOP Perizinan .....	31
Gambar 1.19	Berita Acara Verlap .....	32
Gambar 1.20	Contoh Berita Acara Penanganan Pengaduan .....	35
Gambar 2.1	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah .....	49
Gambar 2.2	Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah .....	49
Gambar 2.3	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	50
Gambar 2.4	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan .....	51
Gambar 2.5	Sistem Informasi Kinerja ASN .....	51
Gambar 2.6	Sistem Informasi Kepegawaian.....	52
Gambar 3.1	Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis DPMPSTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020.....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pendampingan Pendaftaran OSS untuk Badan Usaha CV dan PT .....	74
2. Rapat Penanganan Aduan Masyarakat .....	75
3. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.....	76
4. Verifikasi Lapangan IMB.....	77
5. One On One Meeting CJIBF 2020 .....	78

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPMPTSP Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas



penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### ➤ Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja

Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;
- b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
- c. Pembuatan peta penanaman modal daerah;
- d. Penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- f. Pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
- g. Pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja, yang membawahi:

1. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.
- Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
  - b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
  - f. Pemberian informasi penanaman modal;
  - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
  - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promoso investasi; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pengembangan dan Promosi Investasi, yang membawahi:

1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
  2. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan system informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
- d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
- f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
2. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan

kawasan industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
- b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
- c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
- d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



2. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

➤ **Jabatan fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Susunan Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung

#### 4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada DPMPSTSP Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	-	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	11	
	f. S-2	9	
	g. S-3	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	7	
	c Gol III	10	
	d Gol IV	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	8	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	11	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atas dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga

pendukung (*supporting staff*) berjumlah 8 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1 dan SMA, tenaga kebersihan berjumlah 2 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2.  
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020 (data masih lama)

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1.158	M <sup>2</sup>	
b.	Gedung	1.100	M <sup>2</sup>	
c.	Alat-alat angkutan Roda 4	5	Buah	
d.	Alat-alat angkutan Roda 2	8	Buah	

Sarana dan prasarana lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	CPU	5	Unit	
b.	Printer	27	Unit	
c.	GPS	1	Unit	
d.	Laptop/Notebook	12	Unit	
e.	Kursi kerja	82	Unit	
f.	Locker	4	Unit	
g.	Filling cabinet	7	Unit	
h.	Meja ½ biro	10	Unit	
i.	Rak buku	13	Unit	
j.	Kursi Tamu	1	Unit	

k	Meja rapat	6	Unit	
l	Personal Computer (PC)	18	Unit	
m	Rak Koran	1	Unit	
n	Almari arsip u arsip dinamis/rak arsip	11	Unit	
o	Meja Kerja	17	Unit	
p	Dispenser	4	Unit	
q	UPS	6	Unit	
r	Telepon, PABX	1	Unit	

## 5. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPMPTSP tak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi.
2. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPMPTSP sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada.

3. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat

Secara singkat kewenangan DPMPTSP memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Bidang Penanaman Modal :**

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;
3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;

7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

**Bidang Perizinan :**

1. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017

- tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

## **B. Data Pokok Pembangunan Daerah**

### **1. Laju Investasi Daerah**

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam



negeri.

Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100

Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.3  
Tabel Laju Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
2	Nilai investasi tahun sebelumnya	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49	375,57
	Persentase	43,38	18,21	39,92	362	-50,62	231,67


Berdasarkan Tabel 2.1 laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif.

Analisa data laju investasi selengkapnya sebagai berikut:


- Pada tahun 2015 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 43,38%.
- Pada tahun 2016 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 18,21%.
- Pada tahun 2017 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 39,92% hal ini disebabkan adanya semangat dan implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan tersebut secara nyata cukup berimbas di daerah, kemudahan pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal oleh pemerintah menjadikan sektor investasi terus mengalami pertumbuhan.
- Pada tahun 2018 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 362 % hal yang mendasarinya diantaranya adalah semangat dari pemerintah pusat terkait kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), menjadikan trust dan kesadaran publik pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan semangat berinvestasi di masyarakat semakin tinggi. Kemudahan pelayanan perizinan melalui OSS berdampak pada tumbuhnya investasi secara signifikan.

- Pada Tahun 2019 laju investasi mengalami penurunan sebesar 50,62% ini dikarenakan tidak adanya industri besar baru yang masuk untuk menanamkan modalnya di Temanggung. Hal ini disebabkan antara lain karena fluktuasi harga tanah sebagai akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung dan pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.
- Pada tahun 2020 nilai persentase laju investasi sebesar 231,67% Data dukungnya adalah proses perizinan usaha yang komitmennya sudah ternatifikasi.



Gambar 1.2 Notifikasi



Gambar 1.3 Persetujuan Kepala

## 2. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang

bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.

Tabel 1.4  
Realisasi Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
	Nilai investasi PMDN						1.245,66
	Nilai investasi PMA						0

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.
- Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

**REALISASI INVESTASI KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Sektor / Sub sektor	TRIVULSIAN 1			TRIVULSIAN 2			TRIVULSIAN 3			TRIVULSIAN 4			TOTAL		
		Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker
1	Sektor Primer	11	513.000.000	30	1	50.000.000	4	36	1.184.000.000	128	68	881.500.000	180	118	2.748.500.000	328
1	Tanam-bun Padi, dan Perkebunan	14	5.272.000.000	71	14	2.707.500.000	27	47	4.775.000.000	109	37	2.807.000.000	134	171	13.841.500.000	461
2	Peternakan	2	373.000.000	11	1	50.000.000	10	4	200.000.000	11	3	250.000.000	18	20	570.000.000	32
3	Kerajinan	2	373.000.000	11	2	141.000.000	1	4	110.000.000	7	15	140.000.000	24	25	771.000.000	45
4	Pertambangan	4	3.177.000.000	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Pencangkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Sektor Sekunder	205	9.513.001.800	1.040	87	65.320.130.401	391	252	8.099.504.565	674	332	7.344.269.120	847	848	90.699.227.418	2784
1	Industri Makanan	2	391.000.000	51	12	2.000.000.000	14	23	748.000.000	39	18	2.040.700.000	99	104	4.182.250.000	306
2	Industri Tekstil	8	391.000.000	51	12	2.000.000.000	14	23	748.000.000	39	18	2.040.700.000	99	104	4.182.250.000	306
3	Industri Barang dari Kayu dan Alam Lain	2	400.000.000	71	-	-	-	2	5.000.000	6	-	-	-	6	100.000.000	78
4	Industri Farmasi	2	148.750.370.712	344	4	22.181.475.778	101	14	8.841.864.400	186	35	7.420.000.000	208	64	186.962.715.750	1715
5	Industri Kimia & Plastik	4	301.000.000	6	7	2.821.000.000	23	25	1.120.000.000	38	11	140.000.000	31	18	1.646.800.000	105
6	Industri Kertas & Tekstil	4	301.000.000	6	7	2.821.000.000	23	25	1.120.000.000	38	11	140.000.000	31	18	1.646.800.000	105
7	Industri Farmasi & Plastik	4	301.000.000	6	7	2.821.000.000	23	25	1.120.000.000	38	11	140.000.000	31	18	1.646.800.000	105
8	Industri Mineral Non Logam	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000	6	-	-	11	434.000.000	91	0
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	-	-	-	-	-	-	14	751.500.000	41	19	3.270.500.000	41	33	3.825.000.000	83
10	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	1	15.000.000	1	2	35.000.000	3	7	150.000.000	17	7	5.780.000.000	21	12	5.980.000.000	44
10	Industri Industriasi Elektronika, Plastik & Cipta dan lain	1	15.000.000	1	2	35.000.000	3	7	150.000.000	17	7	5.780.000.000	21	12	5.980.000.000	44
11	Industri Kambing Bermutur dan Alat transportasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Industri Kambing Bermutur dan Alat transportasi Lain	20	913.000.000	50	8	368.000.000	25	17	1.285.000.000	61	45	3.448.500.000	87	90	6.014.500.000	223
12	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13	Sektor Tersier	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	1	500	1	2	5.000.000	2
1	Hotel, Restoran, dan Jasa Lain	19	8474.000.000	40	17	8.804.546.513	225	36	12.281.334.377	331	76	22.793.627.933	756	142	49.523.528.823	1392
2	Konstruksi	125	41.848.121.800	1.291	124	107.441.610.254	1.191	676	118.140.134.891	1.133	820	492.212.768.308	1560	2149	599.291.884.155	11141
3	Pengangkutan & Reparat	59	9.541.000.000	250	25	3.000.000.000	81	16	5.200.000.000	174	145	13.000.000.000	331	337	24.021.821.000	650
4	Retail dan Perhotelan	11	9.650.400.000	71	4	1.665.000.000	25	25	25.112.000.000	126	29	4.783.001.450	71	75	38.196.411.450	293
5	Transportasi, Gudang & Komoditas	2	8.580.000.000	11	2	1.629.000.000	18	8	2.101.000.000	31	5	7.253.750.000	22	17	21.566.300.000	78
6	Pertambangan, Kawasah industri & Perkantoran	2	8.580.000.000	11	2	1.629.000.000	18	8	2.101.000.000	31	5	7.253.750.000	22	17	21.566.300.000	78
7	Jasa Lainnya	11	9.101.000.000	155	80	1.144.000.000	161	88	135.547.544.311	325	133	8.511.314.512	314	304	144.559.039.673	977
<b>Jumlah</b>		<b>831</b>	<b>264.865.141.302</b>	<b>4.100</b>	<b>528</b>	<b>225.587.895.746</b>	<b>2.514</b>	<b>1455</b>	<b>372.738.779.834</b>	<b>3141</b>	<b>1890</b>	<b>382.469.708.083</b>	<b>4502</b>	<b>4632</b>	<b>1.245.841.604.165</b>	<b>12197</b>

TEMANGGUNG, 04 JANUARI 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
*[Signature]*  
EKO SUPRIATNO, S.H., M.M.  
PEMERINTAH TINGKAT I  
NIP. 19620405 199003 1 002

Gambar 1.4  
Realisasi Investasi Tahun 2020

### 3. Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

**Kajian Teknis** adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

**Potensi Investasi** adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100

Tabel 1.5  
 Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020


No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji	na	na	na	1	6	9
2	Jumlah potensi Investasi	na	na	na	32	32	32
	Persentase	na	na	na	3,1	18,75	28,1

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 8 kajian.

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

Data dukung data kajian potensi investasi:



Gambar 1.5 Kajian Investasi Kawasan Pariwisata BTW Tahun 2020




Gambar 1.6 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020



Gambar 1.7 Kajian Investasi  
Pariwisata Bukit Kembang Arum  
Tahun 2020




Gambar 1.8 Kajian Investasi  
Pertanian Kopi Berbasis Corporate  
Farming Tahun 2019



Gambar 1.9 Kajian Investasi  
Pengembangan Kawasan Kledung  
Tahun 2019





Gambar 1.10 Kajian Investasi  
Pariwisata Curug Surodipo



Gambar 1.11 Kajian  
Pengembangan UMKM Desa  
Bansari Pendekatan Bawah Atas



Gambar 1.12 Roadmap Investasi  
Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 1.13 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

#### 4. Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPMPTSP.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM dikali 100.

Tabel 1.6  
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	na	139	77	77	0
2	Jumlah SDM	na	na	139	77	77	40
	Persentase	na	na	100	100	100	0

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2017 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.



Data dukung dari indikator ini adalah:

- Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM PATEN dan SDM DPMPTSP

**5. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan**

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%.

Tabel 1.7  
Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	na	na	1	3	3
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	na	na	6	5	5
	Persentase	na	na	na	16,67	60	60

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian.

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet



Gambar 1.14  
Informasi/Leaflet

## 6. Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.

Rumus indikator ini adalah jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali 100.

Tabel 1.8  
Persentase Pelayanan Perizinan On Line  
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Permohonan on line	na	na	na	361	1272	6023
2	Jumlah pemohon	na	na	na	361	2753	6575
	Persentase	na	na	na	100	46,2	91,6

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin.

DATA JUMLAH IZIN ONLINE YANG TERBIT  
BULAN OKTOBER - DESEMBER 2020  
DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JENIS IZIN	OKTOBER			TRIVULAN II NOVEMBER			DESEMBER			OKTOBER - DESEMBER		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
<b>A. IZIN POKOK</b>													
1	IZIN LUNAS												
2	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	17	17	100,00	21	21	100,00	31	31	100,00	69	69	100,00
3	IZIN LINGKUNGAN	4	4	0,00	1	1	0,00	0	0	0,00	5	5	100,00
4	IMB	12	0	0,00	9	0	0,00	15	0	0,00	36	0	0,00
5	SUP	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	PENCUKILAN IMB	20	20	100,00	41	41	100,00	9	9	100,00	70	70	100,00
<b>B. IZIN BIDANG USHAHA</b>													
7	NRP / TDP	922	922	100,00	643	643	100,00	325	325	100,00	1890	1890	100,00
8	NSUP												
9	TANDA DAFTAR GUGUNGAN (TENG)	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00
10	IZIN USHAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	SIUK	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00
13	ITD USHAHA PARIWISATA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	IZIN ANGIUTAN PERGINTIKAN BARANG UMUM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3	3	100,00
15	IZIN TRAFIK	8	8	100,00	9	9	100,00	5	5	100,00	22	22	100,00
16	IZIN USHAHA PETERNAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	IZIN KESI (AS) TERAKAN HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	IZIN PANGKUAN BUKAN SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	IZIN SNI/HE Hewan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21	IZIN PENYALURAN DAN TUNDA ALAT KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22	IZIN LAB/ATURUM KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23	IZIN PENYULINGAN/AGARAN OPTIKAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24	IZIN USHAHA BUMANG PERIKANAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25	IZIN PENYULINGAN/AGARAN REKLAME	13	13	100,00	11	11	100,00	2	2	100,00	26	26	100,00
26	ITD												
27	IZIN PEMAKAMAN												
<b>C. IZIN PROFESI</b>													
28	SI Praktek Dokter dg Gg, Dokter Spesialis	34	34	100,00	18	18	100,00	15	15	100,00	67	67	100,00
29	SI Praktek Praktek PERAWAT	8	8	100,00	13	13	100,00	14	14	100,00	35	35	100,00
30	SI Praktek Perawat Gg	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Page 1

NO	JENIS IZIN	OKTOBER			TRIVULAN II NOVEMBER			DESEMBER			OKTOBER - DESEMBER		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
1	IZIN LUNAS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	0	0	0,00	29	29	100,00	15	15	100,00	44	44	100,00
3	IZIN LINGKUNGAN	0	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00
4	IMB	0	0	0,00	1	0	0,00	2	2	100,00	3	3	100,00
5	SUP	2	2	100,00	2	2	100,00	0	0	0,00	4	4	100,00
6	PENCUKILAN IMB	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00
7	IZIN BIDANG USHAHA	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00
8	NRP / TDP	1	1	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00
9	NSUP	0	0	0,00	1	1	100,00	3	3	100,00	4	4	100,00
10	TANDA DAFTAR GUGUNGAN (TENG)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	IZIN USHAHA INDUSTRI (IUI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	SIUK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	ITD USHAHA PARIWISATA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	IZIN ANGIUTAN PERGINTIKAN BARANG UMUM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	IZIN TRAFIK	2	2	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00	3	3	100,00
17	IZIN USHAHA PETERNAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	IZIN KESI (AS) TERAKAN HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	IZIN PANGKUAN BUKAN SAKIT UMUM DAN KHUSUS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21	IZIN SNI/HE Hewan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22	IZIN PENYALURAN DAN TUNDA ALAT KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23	IZIN LAB/ATURUM KLINIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24	IZIN PENYULINGAN/AGARAN OPTIKAL	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25	IZIN USHAHA BUMANG PERIKANAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
26	IZIN PENYULINGAN/AGARAN REKLAME	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00	8	8	100,00
27	ITD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
28	SI Praktek Dokter dg Gg, Dokter Spesialis	2	2	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00	3	3	100,00
29	SI Praktek Praktek PERAWAT	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
30	SI Praktek Perawat Gg	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Page 1

NO	JENIS IZIN	OKTOBER			TRIVULAN II NOVEMBER			DESEMBER			OKTOBER - DESEMBER		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN ONLINE (%)
40	IZIN KESEHATAN HEWAN RAGU PERAWAT DIKTER HEWAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
41	IZIN KESEHATAN HEWAN RAGU PRAKTER KESEHATAN HEWAN RAGU	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
42	IZIN KESEHATAN HEWAN RAGU PRAKTER KESEHATAN HEWAN RAGU	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
JUMLAH		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Temanggung, Januari 2021  
 DR. HENDRIK SUDARNO, S.P., M.P., M.H., M.M.  
 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Kabupaten Temanggung  
 (Stempel dan Tanda Tangan)  
 DR. HENDRIK SUDARNO, S.P., M.P., M.H., M.M.  
 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Kabupaten Temanggung

Gambar 1.15  
 Screenshot Data Jumlah Izin Online Yang terbit

**7. Persentase perizinan bebas calo :**

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat


Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100

Tabel 1.9  
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo  
Tahun 2015-2020


NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	na	1912	2753	6575
2	Jumlah permohonan izin	na	na	na	1912	2753	6575
3	Persentase	na	na	na	100	100	100

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa langsung untuk mengajukan permohonan izin.

Data dukung contoh surat kuasa dan permohonan langsung:



Gambar 1.16  
Contoh Surat Kuasa



Gambar 1.17  
Contoh Lembar Pendaftaran

## 8. Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

Tabel 1.10  
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu  
Tahun 2015-2020


NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	na	910	1042	1232	6091
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	na	1665	1912	1517	6575
3	Persentase	na	na	54,65	54,5	49,28	92,64

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis.

Pada tahun 2020 perizinan yang tepat waktu sebesar 92,64%.



Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan



Gambar 1.18  
SOP Perizinan

## 9. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

**Pengawasan** adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

**Pengendalian** adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan izin yang diterbitkan kali 100.


Tabel 1.11  
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	na	173	110	155
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	na	174	110	166
	Persentase	na	na	na	99,43	100	93,4

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kesesuaian Penerbitan izin.



Gambar 1.19  
Berita Acara Verlap

## 10. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100

Tabel 1.12  
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan  
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	na	na	34	12	12
2	Jumlah Pengaduan	na	na	na	34	12	12
	Persentase	na	na	na	100	100	100

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPMPTSP Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di



Pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.


Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang

masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan



Gambar 1.20  
 Contoh Berita Acara Penanganan Pengaduan

Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan.

## 11. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 1.13  
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum  
Di Dalam Pengadilan  
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	na	1	1	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	na	1	1	0	0
	Persentase	na	na	100	100	100	100

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2020 belum ada gugatan hukum yang masuk ke DPMPTSP

Data Dukung : 1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat

2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

Data dukung tersebut diperlukan apabila ada gugatan hukum.

## **C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG  
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur



dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga,** Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
TUJUAN	Meningkatnya investasi sektor riil	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan</li> <li>• Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM</li> <li>• Memenuhi kebutuhan sarpras</li> <li>• Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis</li> </ul>
Meningkatnya Laju Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja</li> <li>• Peningkatan iklim investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing</li> <li>• Meningkatkan layanan dan promosi investasi</li> <li>• Merevisi sinkronisasi regulasi</li> <li>• Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi</li> </ul>

Sumber : Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
<b>Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</b>		Meningkatnya investasi sektor riil
	1. Meningkatnya investasi sektor riil	Pertumbuhan Investasi Daerah
	2. Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
		Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
	3. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi
	4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online
		Persentase perijinan yang bebas calo
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu
	5. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPMPSTSP Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1.1	Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan	Kepala Bidang
		2.1	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Kepala Bidang
2.	Meningkatnya laju investasi	2.1	Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Kepala Bidang
		2.2	Peningkatan Iklim Investasi	Kepala Bidang

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET 2020</b>
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	100%
		Persentase perizinan bebas calo	100%
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
	Meningkatnya laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10%
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100%
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100%
		Persentase laju investasi	20%
		Nilai realisasi investasi	360 Milyar

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 4.443.004.395,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.250.701.845,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.192.302.550,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</b>	766.000.000	766.000.000	262.442.500
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya laju investasi</b>	745.000.000	705.000.000	114.337.000
<b>Sasaran 3 : Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh</b>	1.370.500.000	3.509.382.548	4.066.224.895
<b>JUMLAH</b>	2.881.500.000	4.980.382.548	4.443.004.395

#### E. Instrumen Pendukung Kinerja

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, DPMPTSP telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan aplikasi sebagai berikut:

##### 1. OSS : Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

OSS adalah satu – satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada masing – masing wewenang (Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat) sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikannya.




Gambar 2.1 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online



## 2. SiCantik : Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik


SiCantik adalah aplikasi semi open source yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota masing – masing daerah.



*Gambar 2.2 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik*

## 3. Website DPMPSTSP Kab. Temanggung :


Website ini dibuat untuk meginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan yang ada di DPMPSTSP.



*Gambar 2.3 Website DPMPSTSP Kab. Temanggung*

#### 4. Aplikasi

Aplikasi SIMTAP merupakan aplikasi offline yang dipergunakan untuk melayani dan memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Gambar 2.4 Aplikasi SIMTAP

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil

prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

## 1. Capaian Kinerja Utama DPMPTSP

### a. Capaian Kinerja Tujuan DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan DPMPTSP yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD yaitu Meningkatnya investasi sektor riil, Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) DPMPTSP Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil							
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	91,6	92
		2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	92,64	97,51
		4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,37	93,37

		5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100
2	Meningkatnya laju investasi	7	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
		8	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	0	0
		9	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60
		10	Persentase laju investasi	%	20	231,67	100
		11	Nilai realisasi investasi	Milyar	360	1245,7	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTSP Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

**Misi 2 (Kedua):** Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase pelayanan perizinan online, mencapai 98%
2. Persentase perizinan bebas calo, mencapai 100%
3. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu, mencapai 100%
4. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan, mencapai 93,37%

5. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, mencapai 100%
6. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan, mencapai 100%
7. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi, mencapai 100%
8. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih, mencapai 0%
9. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, mencapai 60%
10. Persentase laju investasi, mencapai 100%
11. Nilai realisasi investasi mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebesar 93,27%.

#### **b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja**

Dalam laporan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun 2018 tanggal ..... Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	2	7 Indikator
2	Sangat baik	1	2 Indikator
3	Baik	-	-
4	Cukup	1	1 Indikator
5	Kurang	1	1 Indikator
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>11</b>

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	6	97,15	Sangat Baik
2	Meningkatnya laju investasi	5	72	Baik
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>84,58</b>	<b>baik</b>

Secara umum DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan investasi sektor riil					



1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,48	98
		2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	96,20	100
		4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,37	93,37
		5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100
2	Meningkatnya laju investasi	7	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
		8	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	0	0
		9	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60
		10	Persentase laju investasi	%	20	231,67	100
		11	Nilai realisasi investasi	Milyar	360	1245,7	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPSTSP Kabupaten Temanggung menetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	46,2	46,2	100	91,6	92	92
2	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	81,21	85,48	95	92,64	97,51	97,51
4	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	93,37	93,37	93,37
5	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>88,61</b>			<b>97,15</b>	<b>97,15</b>

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan mencapai 97,15% di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 97,15% dengan kategori **sangat baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

➤ Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan perizinan online mencapai 92% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 92%, sudah mencapai target dengan kategori **sangat baik**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan on line belum mencukupi dan masih kurangnya SDM yang berkompeten

2. Faktor pendorong: Kemampuan petugas pelayanan cukup memadai

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan bebas calo mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan yang dialami

2. Faktor pendorong: integritas petugas pelayanan yang baik

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 92,64% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di dibandingkan target di

tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 97,51%, maka tercapai 92,64% dengan kategori **sangat baik**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPMPTSP
2. Faktor pendorong: Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan
  - Capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan mencapai 93,37% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 93,37%, maka tercapai 93,37% dengan kategori **sangat baik**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan
  - Capaian kinerja indikator Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan
  - Capaian kinerja indikator Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan laju investasi di Kabupaten Temanggung menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi

No	Indikator sasaran	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	18,75	100	10	28,13	100	100
2	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	0	0	0
3	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	100	60	60	60
4	Persentase laju investasi	%	20	0	0	20	231,67	100	100
5	Nilai realisasi investasi	Milyar	300	375,6	125,2	360	1245,7	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>85,04</b>			<b>72</b>	<b>72</b>

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya laju investasi mencapai 72% di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 72% dengan kategori **baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Tidak ada hambatan yang dialami
2. Faktor pendorong: Tersedianya potensi investasi yang dapat dikaji.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih mencapai 0% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: adanya pandemic covid 19
2. Faktor pendorong: pentingnya peningkatan kapasitas SDM

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan mencapai 60% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Keterbatasan data
2. Faktor pendorong: Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakakan sebagai referensi dalam berinvestasi

➤ Capaian kinerja indikator Persentase Laju investasi mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang dan stimulant bantuan Presiden untuk UMKM.

➤ Capaian kinerja indikator nilai realisasi investasi mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Tidak ada hambatan
2. Faktor pendorong: Kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang dan stimulant bantuan Presiden untuk UMKM.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.443.004.395,- terealisasi sebesar 95,97% atau sebesar Rp. 4.262.905.125,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, DPMPSTP Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 3.250.701.845,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.148.272.460,- atau sebesar 96,85% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 8 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 1.192.302.550,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.114.632.665,- atau sebesar 93,49% dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan sasaran Strategis 2 pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 376.779.500,- dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 352.218.518,- atau sebesar 93,48% dari total alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung sasaran strategis 1 dan 2. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>A. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</b>				
	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan</b>	<b>191.487.000</b>	<b>167.876.668</b>	<b>87,67</b>
1	Fasilitas percepatan pelayanan perizinan	43.452.000	37.831.668	87,07
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	148.035.000	130.045.000	87,85
3	Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	0	0	0




NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	<b>Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan</b>	<b>70.955.500</b>	<b>70.590.000</b>	<b>99,48</b>
1	Monev dan Pembinaan kecamatan	10.820.000	10.751.500	99,37
2	Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	44.224.090	44.045.000	99,60
3	Fasilitasi Pengaduan	15.911.500	15.793.500	99,26
	<b>JUMLAH SASARAN 1</b>	<b>262.442.500</b>	<b>238.466.668</b>	<b>90,86</b>
<b>B. Meningkatkan Laju Investasi</b>				
	<b>Program Pengkajian Potensi investasi dan pengembangan kinerja</b>	<b>90.609.500</b>	<b>90.208.500</b>	<b>99,56</b>
1	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	36.263.500	36.097.500	99,54
2	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	0	0	0
3	Pengkajian potensi investasi pertanian	23.590.000	23.590.000	100
4	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	6.350.000	6.350.000	100
5	Sosialisai Kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	24.406.000	24.171.000	99,04
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi</b>	<b>23.727.500</b>	<b>23.543.350</b>	<b>99,22</b>
1	Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi	6.502.000	6.492.600	99,86
2	Penyelenggaraan Temu Usaha	0	0	0
3	Diseminasi promosi investasi	10.536.500	10.443.850	99,12
4	Pengembangan potensi unggulan daerah	2.515.000	2.509.250	99,77
5	Sosialisasi dan Pelatihan LKPM	1.654.000	1.610.000	97,34

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
7	Fasilitas pengembangan kawasan investasi dan kebijakan PM	2.520.000	2.487.650	98,72
	<b>JUMLAH SASARAN 2</b>	<b>114.337.000</b>	<b>113.751.850</b>	<b>99,49</b>
	<b>JUMLAH (1 DAN 2)</b>	<b>376.779.500</b>	<b>352.218.518</b>	<b>93,48</b>

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>Pendukung Urusan Perangkat Daerah</b>				
	<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitabangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.939.800</b>	<b>1.825.000</b>	<b>94,08</b>
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.939.800	1.825.000	94,08
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>567.986.300</b>	<b>546.243.268</b>	<b>95,83</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	79.560.000	72.509.895	91,14
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.528.000	45.917.547	96,74
3	Penyediaan ATK	26.749.400	26.472.500	98,96
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.195.000	59.017.900	99,70
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.772.900	6.506.000	96,06
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2.130.000	2.130.000	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.140.000	16.979.400	99,06

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	52.506.000	52.210.480	99,44
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.965.000	1.895.000	96,44
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	147.000.000	146.394.814	98,05
11	Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	127.440.000	116.209.732	91,33
	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur</b>	<b>225.771.950</b>	<b>196.588.876</b>	<b>87,07</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.600.000	38.273.408	62,13
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.536.200	12.490.500	99,63
3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	53.386.750	48.090.218	90,08
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	4.995.000	99,90
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.250.000	8.427.000	99,96
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>17.325.000</b>	<b>17.325.000</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	17.325.000	17.325.000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>813.023.050</b>	<b>761.982.144</b>	<b>93,72</b>



Gambar 3.1  
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi yang paling banyak (68%) karena didukung oleh 4 (empat) program, kemudian disusul oleh Sasaran 1 yang didukung oleh 2 (dua) program (22%) , dan Sasaran 2 (10%) yang didukung oleh 2 (dua) program. Realisasi anggaran untuk sasaran 2 merupakan yang tertinggi yaitu 99,49%, sedangkan pendukung urusan PD sebesar 93,72 %, dan pada sasaran 1 mencapai 90,87%.

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</b>			
	a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	87,67	100	12,33
	b. Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	99,48	83	16,48
2	<b>Meningkatnya Laju Investasi</b>			
	a. Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan kinerja	99,56	100	0,44
	b. Program Peningkatan Iklim Investasi	99,22	67,5	31,72
	<b>Rata-Rata</b>	<b>96,48</b>	<b>87,63</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan terdapat inefisiensi sebesar 16,48% dan indikator sasaran meningkatnya laju investasi program peningkatan iklim investasi terdapat inefisiensi sebesar 31,72%, hal ini dikarenakan kegiatan tidak bisa terlaksana dan anggaran yang tersedia hanya untuk kegiatan pra peningkatan SDM dan anggaran kegiatan forum investasi hanya untuk kegiatan perjalanan dinas dan pemantauan. Sedangkan untuk program peningkatan kualitas pelayanan perizinan terdapat efisiensi sebesar 12,33% dan program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja efisiensi sebesar 0,44%.

Tabel 3.10  
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh	93,72	100	6,28

Dari tabel diatas untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 6,28%

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPMPTSP mendapatkan nilai Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 84,58%, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 95,97%.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan)
- c. Koordinasi dengan OPD teknis terkait belum optimal
- d. Regulasi perihal pelayanan perizinan yang sudah tidak relevan lagi



## **B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih kompeten.
2. Penambahan jumlah SDM yang kompeten
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan
6. Revisi regulasi pelayanan perizinan

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**EKO SUPPRAPTO, SH, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003



Pendampingan  
Pendaftaran OSS  
untuk Badan Usaha  
CV dan PT



DPMPTSP

Kab. Temanggung

Lampiran 2



RAPAT PENANGANAN  
ADUAN MASYARAKAT

KAMIS  
10 DESEMBER 2020





Lampiran 3



17-12-2020

# Verifikasi Lapangan IMB



*DPUPKP, DLH, DPMPTSP Kab. Temanggung*



Lampiran 5

